



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE

NOMOR 1570 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe nomor : 776/PL.02.1-BA/7402/2024 tanggal 20 September 2024

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Konawe Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Konawe Tahun 2024, sebanyak **181.858** (*Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan*) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd
W I K E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Hukum dan Pengawasan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
NOMOR 1570 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
KONAWE PROVINSI SULAWESI
Tenggara DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KONAWE TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI Tenggara DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
1	ABUKI	12	16	2.905	2.860	5.765	
2	AMONGGEDO	15	21	4.143	3.926	8.069	
3	ANGGABERI	8	12	2.453	2.412	4.865	
4	ANGGALOMOARE	10	10	1.827	1.772	3.599	
5	ASINUA	8	8	1.168	1.006	2.174	
6	BESULUTU	16	17	3.010	2.906	5.916	
7	BONDOALA	9	11	2.080	1.966	4.046	
8	KAPOIALA	14	16	2.867	2.226	5.093	
9	KONAWE	12	16	3.430	3.307	6.737	
10	LALONGGASUMEETO	11	11	2.021	2.006	4.027	
11	LAMBUYA	10	13	2.715	2.589	5.304	
12	LATOMA	11	11	1.150	977	2.127	
13	MELUHU	9	9	2.096	1.976	4.072	
14	MOROSI	10	12	2.807	2.478	5.285	
15	ONEMBUTE	12	15	2.721	2.590	5.311	
16	PADANGGUNI	11	15	3.106	2.971	6.077	
17	PONDIDAHA	18	23	4.631	4.493	9.124	
18	PURIALA	16	18	3.345	3.179	6.524	
19	ROUTA	7	9	1.770	1.187	2.957	
20	SAMPARA	15	17	3.381	3.342	6.723	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L + P	
21	SOROPIA	15	15	3.140	3.133	6.273	
22	TONGAUNA	10	19	4.189	3.820	8.009	
23	TONGAUNA UTARA	10	12	2.574	2.426	5.000	
24	UEPAI	18	25	5.113	4.908	10.021	
25	UNAAHA	12	35	8.106	8.604	16.710	
26	WAWOTOBİ	19	36	7.973	7.666	15.639	
27	WONGGEDUKU	16	26	5.044	4.896	9.940	
28	WONGGEDUKU BARAT	14	18	3.296	3.175	6.471	
TOTAL		348	466	3.061	88.797	181.858	

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd
W I K E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Hukum dan Pengawasan

